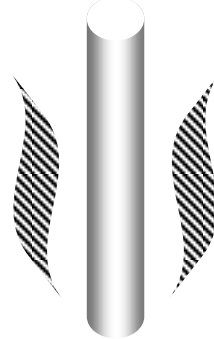




PERJANJIAN KINERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU
TAHUN 2021
BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN



PURUK CAHU
2021



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jl. A. Yani No. 497 Telp. (0528) 31300 Fax. (0528) 31300 KodePos 73911
PURUK CAHU



PERJANJIAN KINERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. SRI RAHAYU**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit
Umum Daerah Puruk Cahu
Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **drg. MARTHIN MAHA, Sp.Ort.**
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu
Selaku atasan langsung pihak kesatu
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kesatu.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua :
Direktur RSUD Puruk Cahu,

Puruk Cahu, 08 Januari 2021
Pihak Kesatu :
Kabid Pelayanan Medik dan Keperawatan,

drg. MARTHIN MAHA, Sp.Ort.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760306 200312 1 009

dr. SRI RAHAYU
Pembina (IV/a)
NIP. 19700306 200212 2 006

PERJANJIAN KINERJA

Nama PD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU
Tahun : 2021

Tugas Pokok	Fungsi	Target Waktu Penyelesaian	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menyusun, merumuskan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan membina semua kegiatan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	a. Menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan dan keperawatan dalam rangka penetapan kebijakan Rumah Sakit	1 Tahun	Dokumen	2
	a. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan dan keperawatan serta menyelenggarakan administrasi pelayanan dan keperawatan berdasarkan kewenangan	1 Tahun	Dokumen	12
	b. Mengkoordinasikan semua kegiatan pelayanan dan keperawatan sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan	1 Tahun	Dokumen	12
	c. Mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Medical By Laws dan Nurse by laws.	1 Tahun	Dokumen	12
	d. Mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di seksi Pelayanan medik dan Keperawatan	1 Tahun	Dokumen	12
	e. Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan	1 Tahun	Kegiatan	12
	f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan	1 Tahun	Kegiatan	12
	g. Melaksanakan sistem pengendalian intern	1 Tahun	Dokumen	5
	h. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan	1 Tahun	Dokumen	12
	i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan	1 Tahun	Laporan	12
	j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur	1 Tahun	Laporan	12

Direktur RSUD Puruk Cahu,

Puruk Cahu, 08 Januari 2021
Kabid Pelayanan Medik dan Keperawatan,

drg. MARTHIN MAHA, Sp.Ort.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760306 200312 1 009

dr. SRI RAHAYU
Pembina (IV/a)
NIP. 19700306 200212 2 006